

Ahmad Sulaiman, Martha Hasanah Rustam, Roni Kurniawan: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Donation Based Crowdfunding di Indonesia

---

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM DONATION BASED CROWDFUNDING DI INDONESIA

**Ahmad Sulaiman<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [12120710235@students.uin-suska.ac.id](mailto:12120710235@students.uin-suska.ac.id)

Homor HP: 0852 3150 6386

**Martha Hasanah Rustam<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [marthahasanah19@gmail.com](mailto:marthahasanah19@gmail.com)

**Roni Kurniawan<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [ronikurniawan@uin-suska.ac.id](mailto:ronikurniawan@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi donatur dalam donation-based crowdfunding di Indonesia yang hingga kini dinilai belum optimal akibat belum adanya regulasi khusus, lemahnya transparansi, serta minimnya pengawasan terhadap penyelenggara platform. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU No. 9 Tahun 1961 dan Permensos No. 8 Tahun 2021 telah menjadi dasar hukum pengumpulan dana, keduanya belum mampu mengatur mekanisme crowdfunding digital secara komprehensif, terutama terkait tanggung jawab penyelenggara, kewajiban pelaporan, audit, serta perlindungan data donatur. Perbandingan dengan Denmark menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam aspek akuntabilitas dan sistem pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus dan sistem pengawasan terpadu untuk memperkuat kepastian hukum serta perlindungan bagi donatur.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Donatur, *Donation-Based Crowdfunding*.

## **Abstract**

This study examines the legal protection provided to donors in donation-based crowdfunding in Indonesia, which remains inadequate due to the absence of specific regulations, limited transparency, and weak oversight of platform organizers. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that although Law No. 9 of 1961 and Ministerial Regulation No. 8 of 2021 form the legal basis for fundraising activities, they are insufficient to comprehensively regulate digital crowdfunding—particularly regarding platform liability, reporting obligations, auditing mechanisms, and donor data protection. A comparison with Denmark shows that Indonesia lags in accountability and monitoring systems. The study recommends establishing dedicated regulations and an integrated supervisory framework to strengthen legal certainty and donor protection in digital crowdfunding practices..

**Keywords:** *Legal Protection; Donors; Donation-Based Crowdfunding; Regulatory Framework.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini berdampak pada semua kehidupan dan membuat masyarakat menjadi bergantung pada teknologi. Selain dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri, teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk membantu terhadap sesama. Kemudahan yang dapat dirasakan saat ini telah menghadirkan pendekatan yang dapat terhubung pada suatu portal pendanaan alternatif. Inovasi teknologi dapat digunakan sebagai penggalangan donasi untuk kegiatan sosial, membantu korban bencana alam, maupun donasi untuk kemanusiaan. Donasi merupakan kegiatan yang tergolong ke dalam *charity*. *Charity* atau kegiatan amal adalah tindakan memberi uang, barang, atau waktu kepada yang membutuhkan, baik secara langsung atau melalui perantara seperti secara online. Tren donasi secara online yang terjadi pada saat ini telah membuat donasi online berkembang dan diminati oleh banyak masyarakat. Salah satunya adalah donasi online melalui crowdfunding.<sup>1</sup>

Dalam praktik donasi online melalui *crowdfunding*, meskipun tidak selalu melibatkan pertukaran barang atau jasa secara langsung seperti dalam transaksi komersial, tetap terdapat hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu antara donatur dan

---

<sup>1</sup> Nanda Amalia et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Milenial Berdonasi Online Melalui Crowdfunding Platform: Studi Pada Kitabisa.Com," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Volume 08., No. 2., (2020), h. 2.

penyelenggara platform. Hubungan hukum ini dapat dikaji melalui konsep kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Dalam konteks hukum perdata, kontrak atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih.” Oleh karena itu, ketika seorang donatur memberikan donasi melalui platform *crowdfunding*, secara implisit ia telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform tersebut, sehingga lahirlah hubungan hukum yang dapat dipandang sebagai bentuk kontrak elektronik. Kontrak semacam ini penting untuk menjamin perlindungan hukum baik bagi donatur maupun pihak penyelenggara, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem donasi online yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>2</sup>

Konsep *crowdfunding* sendiri, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai urun dana, merupakan suatu bentuk penggalangan dana dari masyarakat luas untuk membiayai berbagai proyek atau kegiatan tertentu, baik yang bersifat bisnis maupun sosial. Dalam praktiknya, *crowdfunding* terdiri dari empat jenis utama, yaitu: *donation-based crowdfunding*, *reward-based crowdfunding*, *lending-based crowdfunding*, dan *equity-based crowdfunding*. *Donation-based crowdfunding* merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam kegiatan amal atau sosial karena tidak menjanjikan imbal balik finansial kepada para donatur. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara independen oleh individu atau kelompok, bukan oleh institusi resmi pemerintah, dan memanfaatkan platform berbasis internet untuk menjangkau lebih banyak orang.<sup>3</sup>

Kemunculan *crowdfunding* tidak terlepas dari meningkatnya penetrasi teknologi digital di tengah masyarakat. Kegiatan ini melibatkan permintaan sumber daya keuangan baik secara online maupun offline dengan imbalan non-komersial seperti pengakuan atau dukungan moral. Dalam praktiknya, *crowdfunding* bertindak sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan publik yang ingin memberikan dukungan. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa, 2005), h. 36

<sup>3</sup> Nur Indah Putri Ramadhani and Rianda Dirkareshza, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum.*, Volume 6., No. 2., (2021), h.2.

sistem ini menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, agar dana yang terkumpul benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Sayangnya, tidak semua pihak menjalankan prinsip ini dengan itikad baik.<sup>4</sup>

Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan kepercayaan publik dalam *crowdfunding* terjadi dalam kasus Agus Salim. Agus Salim adalah seorang pria yang menjadi korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya. Insiden tersebut menyebabkan luka bakar serius pada wajah dan mata Agus, yang mengakibatkan dirinya diduga tidak akan dapat melihat kembali secara permanen. Tragedi ini menarik perhatian publik dan memicu empati dari masyarakat luas. Sebagai bentuk kepedulian, dilakukanlah penggalangan dana oleh seorang influencer bernama Novi Pratiwi. Penggalangan dana ini disebarluaskan melalui kanal YouTube dan podcast milik Denny Sumargo, yang berhasil menghimpun dana publik hingga mencapai Rp1,5 miliar, dengan tujuan untuk membiayai pengobatan mata Agus.

Namun, setelah dana tersebut diberikan kepada Agus Salim, muncul dugaan dari Novi Pratiwi bahwa dana yang telah dihimpun tidak sepenuhnya digunakan untuk pengobatan sebagaimana tujuan awal. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk melunasi utang pribadi, dibagikan kepada keluarga, sedangkan pengobatan Agus tetap menggunakan layanan BPJS. Jika dugaan ini terbukti benar, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, karena dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama donatur.

Kejadian serupa juga terjadi dalam kasus Singgit, yang turut menjadi sorotan publik dalam dunia *crowdfunding* Indonesia. Singgit merupakan seorang mahasiswa yang menggalang dana melalui platform *Kitabisa.com* untuk membantu ibunya yang didiagnosis menderita kanker. Dalam narasi kampanye yang dibuat, Singgit menyatakan bahwa dana yang dihimpun akan digunakan secara penuh untuk kebutuhan pengobatan ibunya di rumah sakit. Kampanye tersebut menarik simpati masyarakat dan berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp400 juta dalam waktu singkat. Namun, beberapa waktu setelah dana dicairkan,

---

<sup>4</sup> Reza Ferdiansyah et al., "Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark," *Media Hukum Indonesia*., Vol. 2., No. 3 (2024), h.2.

sejumlah pihak termasuk keluarga besar dan kerabat dekat mengungkapkan bahwa dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk keperluan medis. Sebagian dana justru diduga digunakan untuk keperluan konsumtif pribadi oleh Singgit, seperti membeli gadget, pakaian bermerek, dan liburan. Pihak keluarga pasien juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara terbuka. Hal ini memicu reaksi negatif dari publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas penggalangan dana di platform digital. Bahkan, pihak *Kitabisa.com* sempat memberikan pernyataan bahwa mereka akan mengevaluasi kembali verifikasi dan pengawasan terhadap kampanye individual yang dinilai rawan disalahgunakan.

Selain itu, terdapat pula kasus Cak Budi, seorang tokoh publik yang sempat viral karena menggalang dana melalui media sosial untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Cak Budi berhasil menggerakkan ribuan masyarakat untuk berdonasi dengan narasi empati terhadap masyarakat miskin dan membutuhkan. Namun, belakangan diketahui bahwa sebagian dana yang terkumpul digunakan untuk membeli smartphone dan mobil pribadi, yang menimbulkan kecaman dari publik. Walaupun Cak Budi mengklaim bahwa pembelian tersebut bertujuan untuk mendukung aktivitas sosialnya, publik tetap menilai tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan dana donasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan niat awal para donatur.

Ketiga kasus di atas mencerminkan kerentanan dalam sistem *donation-based crowdfunding*, khususnya ketika tidak tersedia mekanisme kontrol atau pemantauan efektif atas penggunaan dana setelah dikumpulkan. Dalam konteks hukum, tindakan penyalahgunaan dana donasi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perjanjian antara penggalang dana dan para donatur. Lebih dari itu, ketiga kasus tersebut juga secara nyata **melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, yang mewajibkan bahwa setiap kegiatan pengumpulan dana harus dilakukan berdasarkan prinsip **tertib, transparan, dan akuntabel**. Pada kasus Agus Salim, tidak terdapat transparansi dalam pelaporan penggunaan dana, serta tidak ada akuntabilitas atas penyimpangan penggunaan dana dari tujuan awal. Kasus Singgit juga mencerminkan pelanggaran prinsip tertib dan transparan karena adanya manipulasi narasi kampanye dan penggunaan dana untuk kepentingan

konsumtif tanpa pertanggungjawaban. Demikian pula dalam kasus Cak Budi, penggunaan dana untuk pembelian barang pribadi tanpa persetujuan donatur dan tanpa laporan penggunaan yang terbuka menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa tidak dijalankannya prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan crowdfunding berpotensi besar menimbulkan kerugian moral dan material bagi donatur serta merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme donasi daring

Secara hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata,<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Artinya, kontrak elektronik yang terbentuk antara penggalang dana dan para donatur melalui platform *crowdfunding* memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal ini, apabila penggalang dana menyalahgunakan dana atau mengalihkan penggunaannya tidak sebagaimana mestinya, maka ia telah melakukan wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi prestasi sebagaimana dijanjikan. Menurut Subekti, wanprestasi mencakup tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakannya, atau melaksanakannya secara tidak sempurna.<sup>6</sup>

Pelaksanaan *donation based crowdfunding* merujuk pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Peraturan tersebut hingga saat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan *donation based crowdfunding* di Indonesia. Substansi regulasi tersebut tentu tidak dapat mengakomodir pelaksanaan penggalangan dana khususnya tanggungjawab penyedia layanan secara online. Tidak adanya regulasi yang spesifik yang dapat memberikan perlindungan bagi donatur menyebabkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan dana.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>6</sup> *Loc.cit.* h-45

<sup>7</sup> Christian Wahyu Adi, “Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait,Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau Dari Uu ITE” Vol. 9, no. 3 (2022): h. 6-7.

Dalam konteks perlindungan konsumen, donatur dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk dilindungi karena telah memberikan sesuatu yang bernilai kepada penyelenggara platform atau penggalang dana. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pula pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),<sup>8</sup> yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks ini, penyelenggara platform crowdfunding dan penggalang dana dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha jasa digital, yang berkewajiban memastikan bahwa dana yang diberikan oleh donatur dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan.

Dengan demikian, pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada donatur tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem crowdfunding, serta memperkuat kepercayaan publik dalam partisipasi kegiatan sosial melalui media digital.

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui pemanfaatan perangkat hukum yang tersedia, sehingga subjek hukum tersebut dapat memperoleh jaminan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tidak adanya peraturan yang memadai didalam penyelenggaraan *donation based crowdfunding*, banyak penyelenggara urun dana menyalahgunakan donasinya yang menjadikan tidak terlindunginya hak hak para donatur dalam *crowdfunding*.<sup>9</sup>

Lain halnya dengan Denmark. Denmark memiliki mekanisme dalam *crowdfunding based donation* dengan terbentuknya *Danish Fundraising Board*. *Danish Fundraising Board* mengawasi kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan hukum. *Danish Fundraising Act* merupakan undang-undang yang mengatur kegiatan penggalangan dana di Denmark untuk memastikan transparansi dan keterbukaan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf g.

<sup>9</sup> Muhamad Farudin et al., "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi," *Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara*. Vol. 2., No. 1 (2025), h. 9.

dalam penggalangan dana untuk tujuan amal. Jika dibandingkan dengan Indonesia, maka masih terdapat kesenjangan terutama dalam hal regulasi *crowdfunding*.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Donation Based Crowdfunding**. Perlindungan bagi donatur dalam urun dana bukanlah persoalan sederhana, dikarenakan pembentukan peraturan mengenai pengumpulan dana secara online sangat diperlukan demi menjamin tegaknya perlindungan hukum bagi donatur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian pustaka dan analisis terhadap bahan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur praktik donation-based crowdfunding serta perlindungan hukum bagi donatur di Indonesia. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus ditelaah untuk menjawab isu hukum yang muncul dalam praktik penggalangan dana digital. Oleh karena itu, data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian untuk melihat konsistensi dan kecukupan aturan yang mengatur pengumpulan dana secara daring. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji teori-teori hukum seperti teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, serta doktrin hukum perdata yang relevan dengan hubungan hukum antara donatur dan penggalang dana. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan

analisis yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi donatur dalam praktik crowdfunding.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menelusuri berbagai literatur hukum, peraturan, dokumen resmi, serta sumber ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode pengolahan data tanpa angka, melainkan melalui penjabaran deskriptif terhadap norma hukum, teori, dan pandangan ahli untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi normatif secara jelas serta menilai kecukupan perlindungan hukum bagi donatur dalam donation-based crowdfunding..

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Donation Based Crowdfunding di Indonesia**

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam praktik filantropi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah donation-based crowdfunding, yaitu kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat secara daring (online) yang bertujuan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan tanpa adanya imbalan finansial bagi pemberi dana. Platform seperti Kitabisa.com, WeCare.id, dan BenihBaik.com telah menjadi sarana utama masyarakat untuk berdonasi secara cepat, mudah, dan transparan.<sup>10</sup> Meskipun memiliki nilai sosial yang tinggi, mekanisme ini menimbulkan potensi permasalahan hukum yang cukup kompleks, terutama terkait perlindungan hukum bagi donatur agar tidak menjadi korban penipuan, penyalahgunaan dana, maupun ketidakjelasan dalam pelaporan penggunaan dana.

Secara normatif, pengumpulan dana oleh pihak tertentu, baik individu maupun lembaga, diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB). Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap kegiatan

---

<sup>10</sup> Dwi Rahmawati, *Crowdfunding sebagai Inovasi Penggalangan Dana Sosial di Era Digital*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 24

pengumpulan uang atau barang dari masyarakat harus memperoleh izin dari pemerintah, yang dalam hal ini diberikan oleh Kementerian Sosial atau instansi sosial di daerah<sup>11</sup>. Tujuan utama dari kewajiban izin ini adalah untuk memastikan agar kegiatan pengumpulan dana tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan untuk tujuan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan dalam proposal kegiatan.<sup>12</sup>

Untuk memperjelas pelaksanaan UU PUB tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Permensos No. 8 Tahun 2021). Permensos ini menjadi regulasi penting karena secara eksplisit mengakomodasi kegiatan pengumpulan dana secara daring (online), yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam peraturan lama. Dalam Pasal 6 Permensos No. 8 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap pihak yang hendak melakukan pengumpulan uang atau barang, baik secara langsung maupun menggunakan media elektronik, wajib memperoleh izin dari Menteri Sosial.<sup>13</sup> Selain itu, Pasal 8 ayat (1) mewajibkan penyelenggara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah secara berkala. Ketentuan ini penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi donatur, sebab dengan adanya kewajiban izin dan pelaporan, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap aliran dana yang dihimpun melalui platform crowdfunding.<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan dasar dalam mewujudkan rasa aman bagi para donatur.<sup>15</sup>

Dari perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara jelas dan konsisten agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>16</sup> Dalam konteks donation-based crowdfunding, kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan aturan tentang izin,

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Dan Barang, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1099 Tahun 2021, Pasal 6

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 8

<sup>15</sup> M. Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 65.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 25

pelaporan, serta sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar. Tanpa adanya kepastian hukum, donatur akan ragu untuk menyalurkan dana karena tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan UU PUB dan Permensos No. 8 Tahun 2021 merupakan bentuk konkret upaya negara dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana daring.

Sementara menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua makna: pertama, adanya aturan yang bersifat umum dan dapat dijadikan pedoman bagi individu. Kedua, adanya keamanan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dalam hal ini, keberadaan UU PUB dan Permensos No. 8 Tahun 2021 memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan penyelenggara crowdfunding mengenai tata cara pengumpulan dana yang sah, sehingga melindungi donatur dari praktik ilegal. Regulasi tersebut menjadi instrumen yuridis yang memastikan setiap kegiatan pengumpulan dana memiliki legitimasi hukum yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Namun pada kenyataannya, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh efektivitas penegakannya. Pelaksanaan teori kepastian hukum dalam praktik crowdfunding di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Banyak kegiatan penggalangan dana dilakukan tanpa izin PUB atau menggunakan izin lembaga lain secara tidak sah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi donatur karena tidak ada jaminan hukum atas penggunaan dana tersebut. Ketidaktegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme donasi daring, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seharusnya memberikan rasa aman dan kejelasan.<sup>17</sup>

Kasus penggalangan dana yang melibatkan Budi Utomo atau lebih dikenal dengan nama *Cak Budi* menjadi salah satu contoh awal mengenai kompleksitas transparansi dan akuntabilitas dalam praktik filantropi digital di Indonesia. Pada tahap awal, Cak Budi dikenal sebagai individu yang aktif melakukan kegiatan sosial, terutama bantuan untuk kaum duafa dan lansia, dengan mengandalkan donasi publik yang disalurkan melalui akun media sosial dan rekening pribadi. Seiring meningkatnya dukungan dan kepercayaan publik, ia kemudian

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 54.

memperluas mekanisme penghimpunan dana melalui pembuatan halaman penggalangan resmi di platform Kitabisa.com, yang secara normatif menawarkan sistem dokumentasi, verifikasi identitas, dan transparansi distribusi dana yang lebih baik dibandingkan pengumpulan melalui rekening pribadi.

Permasalahan muncul ketika sebagian besar dana yang dihimpun ternyata berasal dari dua saluran berbeda yakni donasi melalui Kitabisa dan donasi langsung ke rekening pribadi. Pada titik inilah celah akuntabilitas terjadi. Dana yang masuk melalui platform Kitabisa tercatat dan dapat diawasi, sementara dana melalui rekening pribadi berada di luar sistem verifikasi, audit, maupun pelaporan yang terdokumentasi. Hal ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara ekspektasi donatur terhadap transparansi pengelolaan dana dan realitas pengawasan yang terbatas. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada akhir April hingga awal Mei 2017, ketika beredar luas tuduhan bahwa sebagian dana donasi digunakan untuk membeli kendaraan Toyota Fortuner dan perangkat iPhone 7. Meskipun informasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan penggunaan dana Kitabisa, persepsi publik terhadap integritas penggalangan dana langsung terganggu.

Sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan, Kitabisa.com mengambil langkah administratif dengan menutup sementara halaman penggalangan dana Cak Budi dan mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam klarifikasi tersebut, Kitabisa menegaskan bahwa pembelian kendaraan dan gawai tidak bersumber dari donasi yang masuk melalui sistem mereka, melainkan dari dana yang masuk ke rekening pribadi penggalang dana sebelum halaman Kitabisa dibuat. Pernyataan ini memiliki bobot penting secara akademik karena menegaskan batas-batas tanggung jawab platform digital dalam ekosistem crowdfunding sosial, di mana mekanisme pengawasan hanya berlaku pada transaksi yang berada dalam ranah sistem yang terintegrasi. Platform tidak memiliki legal authority maupun teknis akses untuk memantau arus dana yang masuk ke rekening pribadi penggalang dana.

Di bawah tekanan publik yang semakin besar, Cak Budi kemudian menyampaikan permintaan maaf dan memberikan klarifikasi mengenai alokasi dana yang ia kelola, termasuk penggunaan untuk kebutuhan operasional dan rencana pembuatan rumah singgah. Sebagai bentuk langkah korektif, ia menjual kembali kendaraan Toyota Fortuner tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada lembaga kemanusiaan untuk disalurkan secara

lebih terstruktur. Secara normatif, tindakan ini dapat dipahami sebagai bentuk *remedial accountability*, yaitu upaya memulihkan kepercayaan publik melalui restitusi dan penyesuaian kembali alokasi dana dengan tujuan awal penggalangan.<sup>18</sup>

Kasus ini menunjukkan celah hukum dalam pengawasan dana donasi daring. Dari sisi hukum, tindakan ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permensos No. 8 Tahun 2021, dan mencerminkan ketiadaan kepastian hukum bagi donatur.

Kasus Singgih menambah daftar peristiwa yang menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam donation-based crowdfunding. Kasus Singgih muncul ketika sejumlah netizen di media sosial (X/Twitter) menuduh komika asal Semarang ini menyalahgunakan penggalangan dana yang dibuka untuk ibunya yang sakit ginjal dan anaknya yang mengalami speech delay. Singgih mengakui membuka donasi di Kitabisa untuk kebutuhan medis keluarganya, tetapi korban dan donatur mencurigai bahwa sebagian besar dana tidak digunakan sesuai tujuan awal.

Menurut laporan, Singgih telah menggalang donasi berkali-kali sejak 2022, dan total donasi yang disinyalir terkumpul bisa mencapai Rp 250 juta, dari Kitabisa dan juga kanal lain. Dalam mediasi pada 20 Maret 2024, Singgih menyatakan bahwa dari jumlah tersebut hanya sekitar Rp 50 juta yang dipakai untuk pengobatan ibunya, sementara sisanya digunakan untuk membayar utang, kontrakan, dan pinjaman online (pinjol).

Menanggapi tuduhan, pihak Kitabisa langsung mengambil tindakan: menghentikan penggalangan dana Singgih dan membuka opsi refund untuk donatur. Dalam pernyataan resminya, Kitabisa menyebut donasi yang sah dari platform mereka adalah sekitar Rp 86 juta. Dari hasil mediasi, Singgih diwajibkan mengembalikan sejumlah dana yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan pihak Kitabisa meminta rekening koran Singgih sejak 2021 sebagai bagian dari verifikasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kompas.com, "Cak Budi", artikel dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/16175011/cak.budi.minta.maaf.beli.fortuner.dan.iphone.7.pakai.dana.donasi>.

Diakses pada 6 November 2025

<sup>19</sup> Detik.Com, "Singgih Sahara", artikel dari <https://www.detik.com/tag/singgih-sahara>. Diakses pada 06 november 2025

Kasus ini menegaskan bahwa masih banyak pelaku yang memanfaatkan ruang digital untuk melakukan praktik penggalangan dana ilegal. Pemerintah akhirnya melakukan pemblokiran akun dan penyelidikan hukum, namun tindakan ini bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, dengan sistem perizinan PUB yang jelas dan terintegrasi secara digital, pelanggaran seperti ini seharusnya dapat dicegah sejak awal

Sementara itu, Kasus ini bermula ketika Agus Salim, korban penyiraman air keras yang menyebabkan kebutaan, menjadi penerima simpati luas publik. Untuk membantu biaya pengobatannya, Pratiwi Noviyanthi seorang konten kreator dan ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan menginisiasi penggalangan dana yang kemudian mengumpulkan sekitar Rp 1,5 miliar. Pada tahap awal, donasi masuk ke rekening Agus dan keluarganya, kemudian sebagian dialihkan ke rekening yayasan agar lebih terkontrol. Pengalihan ini dilakukan setelah Pratiwi menemukan bahwa sebagian dana yang diterima Agus telah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pembayaran utang, dan keperluan lain di luar rencana pengobatan. Di sisi Pratiwi, langkah ini dipandang sebagai upaya mengembalikan donasi pada tujuan awal, sementara di pihak Agus dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap dirinya.

Ketegangan memuncak ketika Pratiwi menyampaikan kepada publik bahwa tidak semua dana digunakan sesuai peruntukan, dan bahwa sebagian dana harus dikelola yayasan demi menjamin transparansi. Ungkapan ini memicu kemarahan pihak Agus, yang menilai pernyataan tersebut sebagai pencemaran nama baik. Situasi semakin kompleks ketika donatur menemukan ketidaksinkronan mutasi rekening dan menuntut audit menyeluruh terhadap yayasan maupun rekening pribadi Agus. Lebih dari seratus ribu orang menandatangani petisi yang mendesak agar donasi dikembalikan atau dikelola secara lebih transparan. Pihak Agus kemudian membuat laporan ke polisi terhadap Pratiwi, sementara Pratiwi menyatakan dirinya siap diaudit dan menegaskan bahwa seluruh dana yang berada di rekening yayasan “masih utuh” dan belum digunakan.<sup>20</sup>

Fenomena penyalahgunaan atau ketidakjelasan penggunaan dana dalam kasus *Cak Budi, Singgit*, dan *Agus Budi–Novi Pratiwi* menunjukkan bahwa sistem *donation-based*

---

<sup>20</sup> Tempo.Com, “Donasi Agus”, artikel dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-agus-disiram-air-keras-hingga-diminta-kembalikan-donasi-1-5-miliar-1096542>. Diakses pada 06 November 2025.

*crowdfunding* di Indonesia masih berada dalam wilayah abu-abu regulasi. Para peneliti hukum menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur praktik *donation crowdfunding*, baik mengenai standar transparansi, kewajiban pelaporan, audit, pemisahan rekening, maupun tanggung jawab hukum jika terjadi penyalahgunaan dana.<sup>21</sup>

Dari perspektif perlindungan donatur, sejumlah ahli hukum menyoroti bahwa donatur berada pada posisi yang sangat lemah. Tidak adanya instrumen hukum yang memberikan hak audit atau hak informasi yang kuat bagi donatur, mengakibatkan muncul kecurigaan penyalahgunaan dana dan menyebabkan donatur tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban secara efektif.<sup>22</sup>

Hubungan antara donatur dan penyelenggara crowdfunding dapat dilihat sebagai hubungan hukum perdata berbasis perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain<sup>23</sup>. Ketika donatur menyetujui syarat dan ketentuan dalam platform, maka terbentuklah kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

Perjanjian donasi memenuhi empat syarat sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata: adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika penyelenggara menyelewengkan dana, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau bahkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

Selain itu, asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) menjadi pedoman penting dalam hubungan hukum ini. Kasus seperti Cak Budi, Singgit, dan Agus menunjukkan betapa pentingnya asas ini, karena publik menuntut transparansi sebagai wujud dari itikad baik dalam kontrak sosial antara donatur dan penyelenggara. Dengan demikian, donation-based crowdfunding tidak hanya tunduk pada hukum publik (UU PUB dan Permensos 8/2021), tetapi juga hukum perdata melalui perjanjian antara para pihak.

---

<sup>21</sup> Ilham Mashuri & Azza Kusuma Ningrum, "Implementasi Donation Crowd Funding di Indonesia," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023).

<sup>22</sup> Elsa Evangelista, Lita Tyesta A. W., & Rahaditya, "Perlindungan Hukum bagi Donatur dalam Penyelenggaraan Donation Based Crowdfunding di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, Juli 2019.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1313

Donation-based crowdfunding memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan kontrak konvensional, karena tidak bersifat komersial atau timbal balik. Dalam perjanjian ini, donatur tidak menuntut prestasi balik (kontraprestasi) dari penerima dana. Namun demikian, penyelenggara tetap memiliki kewajiban hukum (*rechtsplicht*) untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang dijanjikan dan untuk melaporkan penggunaannya secara transparan.<sup>24</sup>

Kewajiban ini lahir dari asas kepercayaan (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, meskipun donatur tidak menuntut imbalan, penyelenggara tetap wajib mematuhi ketentuan yang telah disepakati, termasuk tujuan penggunaan dana, batas waktu, serta mekanisme pelaporan publik sebagaimana diatur dalam Permensos No. 8 Tahun 2021.

Kegagalan penyelenggara dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji), yang menurut Pasal 1243 KUHPerdata, dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Walaupun dalam praktiknya, sebagian besar donatur tidak menuntut ganti rugi secara langsung, negara tetap berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan hukum publik, baik preventif maupun represif, untuk menjamin agar perjanjian sosial tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, bertujuan untuk mencegah kerugian bagi donatur. Dalam konteks donation-based crowdfunding, perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan keterbukaan informasi.

Pertama, aspek perizinan memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum kegiatan crowdfunding. Berdasarkan Pasal 6 Permensos No. 8 Tahun 2021, setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan melalui media daring wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Izin tersebut menjadi dasar legalitas penyelenggara sekaligus bentuk perlindungan terhadap donatur agar mereka mengetahui bahwa kampanye yang diikuti sah dan diawasi oleh pemerintah. Dengan adanya izin, pemerintah dapat memantau

---

<sup>24</sup> Ilham Mashuri & Azza Kusuma Ningrum, *op. cit.*,

<sup>25</sup> Elsa Evangelista, Lita Tyesta A. W., & Rahaditya, *loc. cit.*,

kegiatan pengumpulan dana sejak awal, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan atau penipuan.

Kedua, dari sisi transparansi, Pasal 15 Permensos No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Informasi ini mencakup identitas penggalang dana, tujuan penggunaan dana, jumlah target, dan periode kampanye.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur dan akurat. Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap platform crowdfunding.<sup>27</sup>

Ketiga, penyelenggara juga diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban publik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permensos No. 8 Tahun 2021. Laporan tersebut berfungsi untuk memastikan dana donasi digunakan sesuai tujuan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya melindungi donatur secara administratif, tetapi juga memperkuat asas akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana sosial.

Perlindungan hukum represif berlaku setelah terjadi pelanggaran hukum, ketika donatur mengalami kerugian akibat penipuan, atau penyalahgunaan dana. Dalam kasus seperti ini, perlindungan dapat ditempuh melalui sanksi administratif.

Secara administratif, Pasal 26 Permensos No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang melanggar ketentuan. Misalnya tidak melaporkan hasil kegiatan, tidak menyalurkan dana sesuai izin, atau menyesatkan masyarakat dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi donatur, dapat ditempuh pula jalur hukum perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, penerapan perlindungan hukum bagi donatur dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama terletak pada minimnya literasi digital dan hukum masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah,

---

<sup>26</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Dan Barang, Pasal 15

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Huruf c

serta belum adanya regulasi khusus yang sepenuhnya mengakomodasi mekanisme crowdfunding digital. UU PUB dan Permensos No. 8 Tahun 2021 masih bersifat umum dan belum mengatur secara teknis tanggung jawab platform digital sebagai pihak perantara. Akibatnya, dalam banyak kasus penyalahgunaan dana, tanggung jawab hukum sering kali dilemparkan antara penggalang dana dan platform, yang menimbulkan ketidakpastian bagi donatur.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis telah ada, pelaksanaannya masih belum konsisten. Kepastian hukum baru dapat tercapai apabila terdapat sinkronisasi regulasi antara Kementerian Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kominfo, serta adanya sistem verifikasi dan pelaporan daring yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Dengan begitu, setiap kampanye donasi dapat diverifikasi legalitasnya oleh publik sebelum memberikan kontribusi.

Dari sisi perbandingan hukum, sistem hukum Indonesia dan Denmark sama-sama mengatur pengumpulan dana publik dengan prinsip dasar izin, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi terdapat perbedaan dalam tingkat ketegasan dan implementasi regulasinya. Di Indonesia, kegiatan pengumpulan dana publik wajib memperoleh izin berdasarkan UU PUB dan diatur lebih lanjut melalui Permensos 8/2021, yang juga mencakup kegiatan daring. Di Denmark, kegiatan penggalangan dana publik diatur oleh lembaga Danish Fundraising Board (Indsamplingsnævnet) berdasarkan Collection Act, yang mewajibkan setiap pengumpulan dana publik memperoleh izin atau setidaknya pemberitahuan resmi kepada otoritas. Penggalangan dana yang dilakukan melalui internet dan media sosial dianggap bukan kegiatan privat, sehingga tetap tunduk pada pengawasan negara. Denmark juga memiliki ketentuan tambahan bahwa jika dana yang terkumpul melebihi 50.000 DKK, maka penyelenggara wajib melakukan audit keuangan dan menyampaikan laporan publik. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih ketat dibanding Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ferdiansyah, Nurfajriana, and Nugroho, "Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark." *Media Hukum Indonesia*, No 3 (2024), h. 5

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melindungi donatur dalam donation-based crowdfunding, pelaksanaannya masih membutuhkan pembaruan normatif dan kelembagaan. Integrasi antara aspek hukum kontrak, hukum administrasi, dan hukum pidana perlu diperjelas agar kepastian hukum dapat tercapai. Dengan meniru sistem pengawasan dan keterbukaan seperti di Denmark, Indonesia dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap praktik crowdfunding sosial.<sup>29</sup> Pada akhirnya, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan norma hukum, tetapi juga melalui penegakan hukum yang konsisten dan transparan demi mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum bagi donatur dalam donation-based crowdfunding di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat melalui UU PUB dan Permensos No. 8 Tahun 2021. Namun, penerapan kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum bagi donatur karena lemahnya pengawasan dan kurangnya regulasi spesifik terhadap aktivitas crowdfunding digital. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Utrecht, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, transparansi penyelenggaraan, serta pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi donatur, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu membuat regulasi khusus mengenai crowdfunding sosial yang lebih rinci, termasuk pembagian tanggung jawab antara platform dan penggalang dana. Kedua, perlu dikembangkan sistem izin dan pengawasan daring berbasis data terbuka sehingga masyarakat dapat memeriksa legalitas setiap kampanye PUB secara langsung. Ketiga, platform crowdfunding wajib menerapkan prinsip *Know Your Fundraiser* (KYF) untuk memastikan keaslian identitas penggalang dana. Keempat, dilakukan peningkatan literasi hukum digital masyarakat agar donatur memahami hak-haknya serta mengenali ciri-ciri kegiatan donasi ilegal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Donatur Dalam Praktik Crowdfunding di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021).

<sup>30</sup> Ferdiansyah, Nurfajriana, and Nugroho, *op. cit.*, h. 6

Upaya tersebut sejalan dengan cita-cita teori kepastian hukum, yaitu menghadirkan hukum yang jelas, teratur, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hukum yang pasti dan ditegakkan secara konsisten akan menciptakan kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi sosial, dan mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi donatur tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan efektif di lapangan.

### **Faktor Hukum Yang Menjadi Penghambat Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam *Donation Based Crowdfunding***

Perlindungan hukum bagi donatur dalam sistem *donation-based crowdfunding* pada dasarnya bertujuan untuk menjamin keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana. Namun, hingga saat ini efektivitas perlindungan tersebut belum optimal. Terdapat sejumlah faktor hukum yang menjadi penghambat, baik dari sisi substansi hukum (aturan tertulis), struktur hukum (lembaga pelaksana), maupun budaya hukum (legal culture) masyarakat.<sup>31</sup>

Adapun faktor-faktor hukum yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi donatur dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Kekosongan dan Ketidakjelasan Regulasi Khusus**

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *donation-based crowdfunding*. Regulasi yang ada, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, hanya mengatur kegiatan *peer-to-peer lending* yang bersifat profit-oriented. Sementara itu, penggalangan dana berbasis donasi yang bersifat sosial masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.<sup>32</sup>

Namun, kedua regulasi tersebut tidak mengatur mekanisme digital secara mendalam, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara platform daring,

---

<sup>31</sup> Adi, Christian Wahyu, *loc. cit.* h. 7

<sup>32</sup> Ahmad Mulyadi, *op. cit.*, h. 9

kewajiban audit, dan perlindungan data donatur. Akibatnya, muncul *grey area* dalam penerapan hukum, di mana banyak platform donasi digital beroperasi tanpa izin Kemensos atau tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.

## 2. Ketidakjelasan Status Hukum Hubungan antara Donatur, Penyelenggara, dan Penerima Donasi

Dalam *donation-based crowdfunding*, terdapat tiga subjek hukum utama: donatur, penyelenggara platform, dan penerima donasi. Namun, hubungan hukum di antara ketiganya belum memiliki dasar yang jelas. Apakah hubungan tersebut berbentuk hibah, titipan (depositum), atau perikatan perdata lain masih menjadi perdebatan akademik dan praktis.

Jika dikategorikan sebagai hibah, maka secara hukum donasi bersifat *sukarela* dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, jika ada penyalahgunaan oleh penerima dana, donatur sulit menuntut pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, jika dikategorikan sebagai *perjanjian penitipan*, maka penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum terhadap keamanan dana hingga disalurkan kepada penerima manfaat.

Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada posisi hukum donatur yang menjadi lemah, karena tidak ada dasar hukum yang pasti untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi penyelewengan dana atau kebohongan dalam kampanye penggalangan dana.<sup>33</sup>

## 3. Lemahnya Struktur dan Mekanisme Pengawasan

Struktur hukum yang ada, baik di bawah Kementerian Sosial maupun Otoritas Jasa Keuangan, belum memiliki koordinasi yang kuat dalam mengawasi kegiatan penggalangan dana berbasis donasi secara daring.

Berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2021, izin pengumpulan dana sosial harus diajukan kepada Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk. Namun, dalam praktiknya banyak platform digital yang beroperasi tanpa izin resmi. Pengawasan yang dilakukan pun masih bersifat reaktif, yakni baru bertindak setelah muncul laporan pelanggaran di masyarakat.

---

<sup>33</sup> Adi, Christian Wahyu, *loc. cit*

Tidak adanya badan khusus yang mengawasi *donation-based crowdfunding* di ranah digital menyebabkan celah hukum yang luas. Penyelenggara dapat dengan mudah membuat kampanye donasi tanpa verifikasi, bahkan dengan tujuan yang tidak jelas. Lemahnya mekanisme pengawasan ini menjadi salah satu faktor utama penyebab munculnya penipuan (*fraud*) dan penyalahgunaan dana donasi.

#### 4. Rendahnya Kepastian dan Penegakan Hukum

Meskipun penyalahgunaan donasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP atau pelanggaran UU ITE, dalam praktiknya penegakan hukum sering terkendala karena tidak ada norma khusus yang menjerat penyalahgunaan donasi daring.

Proses penegakan hukum sering berhenti di ranah etik atau administratif tanpa ada tindak lanjut pidana. Selain itu, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku atau membuktikan niat jahat (*mens rea*), terutama jika dana telah berpindah ke beberapa rekening atau platform luar negeri.<sup>34</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum masih lemah dan perlindungan hukum terhadap donatur belum efektif karena penegakan hukum belum berjalan optimal.

#### 5. Tumpang Tindih dan Ketidaksinkronan Regulasi

Aspek lain yang menjadi hambatan adalah belum sinkronnya regulasi antarinstansi. Beberapa peraturan yang terkait seperti UU ITE, UU Yayasan, UU Perlindungan Konsumen, dan Permensos No. 8 Tahun 2021 memiliki ruang lingkup yang berbeda dan belum saling terintegrasi.<sup>35</sup>

Sebagai contoh, perlindungan data pribadi donatur seharusnya diatur secara tegas, namun dalam praktiknya belum ada kewajiban bagi penyelenggara platform untuk menjaga keamanan data tersebut secara komprehensif. Padahal, data donatur yang bocor dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial tanpa persetujuan.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *op. cit.*, h. 20

<sup>35</sup> Nur Kemala Putri et al., "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi" 1, No. 1 (2024), h. 5.

## 6. Ketiadaan Standar Transparansi dan Akuntabilitas

Tidak adanya standar hukum yang mewajibkan pelaporan terbuka mengenai penggunaan dana donasi menjadi salah satu akar masalah. Dalam praktiknya, laporan penggunaan dana sering kali tidak diperbarui atau tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi.

Dalam hukum administrasi, seharusnya terdapat kewajiban hukum bagi penyelenggara untuk membuat laporan periodik yang dapat diakses oleh donatur dan otoritas berwenang. Namun, ketiadaan aturan ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas platform dan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem *crowdfunding* sosial.

## 7. Rendahnya Kewajiban Audit dan Pengawasan Keuangan Platform

Dalam hukum administrasi keuangan publik, pengelolaan dana masyarakat seharusnya tunduk pada prinsip audit dan akuntabilitas.<sup>36</sup> Namun, sebagian besar platform donasi di Indonesia tidak diwajibkan untuk diaudit oleh auditor independen. Akibatnya, tidak ada jaminan hukum bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar disalurkan sesuai tujuan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan *moral hazard* di kalangan penyelenggara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. perlindungan hukum bagi donatur dalam *donation-based crowdfunding* di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Permensos No. 8 Tahun 2021). Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya mekanisme perizinan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap donatur. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih

---

<sup>36</sup> Akira Dewi Nastiti and I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, "Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi Oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia" 11, no. 16 (2023), h. 5.

terhambat oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya literasi hukum masyarakat, belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur *crowdfunding digital*. Kelemahan ini menyebabkan masih sering terjadinya penyalahgunaan dana, ketidakjelasan tanggung jawab antara platform dan penggalang dana, serta minimnya kepastian hukum bagi donatur ketika terjadi pelanggaran.

2. Faktor hukum yang menjadi penghambat efektivitas perlindungan hukum bagi donatur dalam *donation-based crowdfunding*, dapat disimpulkan bahwa lemahnya perlindungan hukum disebabkan oleh permasalahan yang berasal dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum masyarakat. Dari sisi substansi hukum, belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme *donation-based crowdfunding* digital menimbulkan kekosongan hukum dalam menentukan tanggung jawab penyelenggara, kewajiban audit, dan perlindungan data donatur. Dari sisi struktur hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Sosial, OJK, dan Kominfo menyebabkan pengawasan belum optimal dan masih bersifat reaktif, sementara penegakan hukum juga terhambat karena sulitnya pembuktian pelanggaran di ranah digital. Selain itu, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi donatur menunjukkan lemahnya akses terhadap keadilan. Dari sisi budaya hukum, rendahnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap legalitas serta transparansi kampanye donasi daring membuka peluang terjadinya penipuan dan penyalahgunaan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Ahmad Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Donatur Dalam Praktik Crowdfunding di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021).
- Akira Dewi Nastiti and I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, "Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi Oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia" 11, no. 16 (2023).

Christian Wahyu Adi, "Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait,Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau Dari Uu Ite" Vol. 9, no. 3 (2022).

Detik.Com, "Singgih Sahara", artikel dari <https://www.detik.com/tag/singgih-sahara>.

Dwi Rahmawati, *Crowdfunding sebagai Inovasi Penggalangan Dana Sosial di Era Digital*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021),

Elsa Evangelista, Lita Tyesta A. W., & Rahaditya, "Perlindungan Hukum bagi Donatur dalam Penyelenggaraan Donation Based Crowdfunding di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, Juli 2019.

Ferdiansyah, Nurfajriana, and Nugroho, "Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark." *Media Hukum Indonesia*, No 3 (2024),

Ilham Mashuri & Azza Kusuma Ningrum, "Implementasi Donation Crowd Funding di Indonesia," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Dan Barang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kompas.com, "Cak Budi", artikel dari

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/16175011/cak.budi.minta.maa.f.beli.fortuner.dan.iphone.7.pakai.dana.donasi>.

M. Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Muhamad Farudin et al., "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi," *Kajian Ilmu Hukum, Sosial, Dan Administrasi Negara*. Vol. 2., No. 1 (2025).

Nanda Amalia et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Milenial Berdonasi Online Melalui Crowdfunding Platform: Studi Pada Kitabisa.Com," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Volume 08., No. 2., (2020).

Nur Indah Putri Ramadhani and Rianda Dirkareshza, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum.*, Volume 6., No. 2., (2021).

Nur Kemala Putri et al., "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi" 1, No. 1 (2024).

Reza Ferdiansyah et al., "Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2., No. 3 (2024).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa, 2005).

Tempo.Com, " Donasi Agus", artikel dari <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-agus-disiram-air-keras-hingga-diminta-kembalikan-donasi-1-5-miliar-1096542>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.